



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid;  
Tempat lahir : Sungailiat;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bangka Perum Puri Reana I RT.009  
Rw.003 Desa Karya Makmur Kec. Pemali  
Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. BPRS Bangka Belitung  
Pendidikan : S1 Hukum (Universitas Bung Hatta  
Padang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-02/L.9.11.4/Ft.1/05/2023, tanggal 5 Mei 2023, sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Perbuatan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara: PDS-02/L.9.11.4/FT.1/04/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjari Baitul Maal Nomor 9 tanggal 15 Februari 2002 Yang Dibuat Dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H., SPN. Selaku Notaris Kabupaten Dati II Tangerang Di Ciputat;
  2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Di DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 27 tanggal 9 April 2005 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 31 tanggal 22 April 2006 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 28 tanggal 28 April 2007 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H, Mkn Selaku Notaris Di Pangkalpinang;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 7 tanggal 12 April 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 28 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DWICAHYONO, S.H., MKn Selaku Notaris di Pangkalpinang;

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 23 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dihadapan AMORAWATI, S.H., Sp.N Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pangkalpinang;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 53 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Penegasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tebatas PT. Bank Pembiayaan Rakya Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Juni 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 39 tanggal 11 September 2009 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 42 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 17 tanggal 06 Maret 2013 tang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 30 tanggal 14

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H.,  
M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 124 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 41 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 55 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 47 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 29 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 20 tanggal 14

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2020 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
26. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
1. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
  3. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 100/IM/BSB-KPO/MRK/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih;
  4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Pebruari 2009;
  5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  6. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
  7. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 132/OL/BSB-KPO/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
  9. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 151/BSB-KPO/MRB/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;
  - 10.2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 20 Pebruari 2009;
  - 11.1 (satu) lembar Asli Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan;
  - 12.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Jual;

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 010/BSB/KPO-SPT/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Pengikat Jaminan;
- 14.1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 23 Pebruari 2009;
- 15.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Gadai Deposito tanggal 26 Pebruari 2009;
- 16.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pencairan Deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa tandatangan yang menerima kuasa.
27. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 002/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
2. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 005/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012.
28. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan plafond pembiayaan Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Hesty;
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan
5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
7. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
8. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
9. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 450/OL/BSB-KPO/IX/2010 tanggal 24 September 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 807/BSB-KPO/MRB/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
- 11.2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 27 September 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Jual tanggal 27 September 2010;
- 13.1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 27 September 2010.
30. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
1. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penangguhan atas pelunasan pembiayaan dari Hesty Yuniarsih tanggal 11 April 2011;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Reschedulung tanggal 11 April 2011;
4. 3 (lembar) lembar Saran dan Komentar Komite Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan tanggal 11 April 2011;
5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
7. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 003/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 20 April 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
8. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 018/BSB-KPO/MRB-RSC/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Nopember 2011;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
- 12.2 (dua) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 17 Januari 2012;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat dari Hesty Yuniarsih perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Agustus 2012;

14.4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 30 Agustus 2012;

15.1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

16.1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

17.1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

18.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 002/OL/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);

19.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

20.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bedah Berkas Pembiayaan Nasabah.

31. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

32. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

1. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembiayaan tanggal 20 Mei 2010;

2. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;

3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Suami/Istri;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah;

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanpa Nomor Tahun 2010 dan belum ditandatangani tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan)

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

7. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBJ) Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/857/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/ Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/700/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan (3 Lantai) Tahap I STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBJ) Nomor : 640/118/KPBJ/PPK/APBD-DAK/KES.2009 tanggal 30 Juli 2009 Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawap Inap (Puskesmas Petaling) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2009;
- 10.1 (satu) rangkap Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0063/ASPEKINDO/09/11/09 tanggal 10 Nopember 2009;
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Bank Checking Group Hesty & PT. Kintan Global Pratama pada Bank Lain;
- 14.1 (satu) lembar Asli Analisa Yuridis tanggal 24 Mei 2010;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah & Bangunan;
- 16.1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2010;
- 17.1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.2 (dua) lembar Asli Komentor Account Officer;
- 19.2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 20.1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 21.1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : ..../OL/BSB-KPO/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
- 22.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 449/BSB-KPO/MSRK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
- 23.1 (satu) lembar Asli Penyerahan Piutang sebagai Jaminan (Cessie) tanggal 31 Mei 2010;
- 24.1 (satu) lembar Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan tanggal 31 Mei 2010;
- 25.1 (satu) rangkap lembar Asli Surat Kuasa;
- 26.1 (satu) lembar Asli Halfsheet tanggal 31 Mei 2010.
33. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),
  1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Penurunan Bagi Hasil & Penangguhan Pembayaran tanggal 03 Januari 2011;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/002/2.01.01/2011 tanggal 03 Januari 2011;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/04/DPK-BUN/2011 tanggal 04 Januari 2011;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yudi Harsah tanggal 26 Januari 2011;
  5. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/Pt.CNPS/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Perhonoran Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi hasil;
  6. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
  7. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Resheduling tanggal 13 Januari 2011;

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Resheduling tanggal 13 Januari 2011;
9. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 13 Januari 2011;
- 10.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
- 11.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 25 Agustus 2011;
- 13.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 006/IM/KPO-SPT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Rescheduling;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Desember 2011;
- 18.1 (satu) rangkap Asli Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;
- 19.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 17 Januari 2012;
- 20.2 (dua) rangkap Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;
- 21.1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 30 Desember 2011;
- 22.1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;

23.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Gangunan tanggal 30 Agustus 2012;

24.1 (satu) rangkap Asli Usulan Restrukturisasi Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;

25.1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;

26.1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

27.3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL /BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);

28.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 006/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

29.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;

30.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1254/BSBB/MKT-KPO/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I;

31.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1331/BSBB/MKT-KPO/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan;

32.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1439/BSBB/MKT-KPO/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;

33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 049/BSBB/MKT-KPO/II/2014 tanggal 07 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II;

34.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor: 109/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi I (satu);

35.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor: 142/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Somasi II (dua).

34. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an.

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
35. 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010 L.  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup>an. Hesty Yuniarsih;
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.207/03/2010 tanggal 17 September 2010 L.  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> an. Hesty Yuniarsih;
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000 Luas 1.606 M<sup>2</sup> terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih;
4. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027 Luas 299 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih;
5. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993 Luas 88 M<sup>2</sup> terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih (beserta 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 003/2009 dan 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009).
6. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009 Luas 355 M2 terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih.
36. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Penjualan Agunan/Jaminan Nasabah Hesty Yuniarsi dan Yudi Harsah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/074/01/II/2008 LT. 2.200 M<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Sri Pemandang Kec. Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih, terdiri dari:
1. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor :

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186/IM/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal  
Penjualan Jaminan atas nama Yudi Harsah;

2. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1197/BSB-KPO/MRB/X/2013  
tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengeluaran Jaminan.

37. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjojo  
Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha  
Kecil;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara  
Nomor : 75/19.01.07.2004/KTPS/2011 tanggal 19 Agustus 2011  
an. Yusra Ina Yati;

3. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;

4. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;

5. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Agustus  
2011;

6. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

7. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;

8. 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

9. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

10. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 707/OL/BSB/KPO/XI/2011  
tanggal 18 Agustus 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan  
(Offering Letter);

11. 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 663/BSB-  
KPO/MRB/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;

12. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 19 Agustus 2011;

13. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 19  
Agustus 2011;

14. 1 (satu) rangkap Asli sertifikat Hak Milik No. 119 L. 2000 M  
terletak di Desa Cit Kabupaten Bangka an. Pemegang Hak Yusra  
Ina Yati;

15. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2011;

- 16.1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tanggal 19 Agustus 2011;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 086/BSB/KPO-SPT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Pengikatan Jaminan;
- 18.1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 19 Agustus 2011;
- 19.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 030/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
- 20.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 032/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 29 September 2013;
- 21.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119;
- 22.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;
- 23.1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit tanggal 20 September 2013;
- 24.1 (satu) lembar Asli Internal memorandum Nomor : 122/IM/KPO-Spt/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
- 25.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
- 26.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 092/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling
38. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjoyo Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Juni 2011;
5. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
7. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
8. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
9. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
10. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
11. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 498/OL/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
12. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 484/BSB-KPO/MRB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
13. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 13 Juni 2011;
14. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2011;
15. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 83/07/SPPFBT/2010 tanggal 07 Juni 2010 an. Rudi Harjoyo L. 4.488,5 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;
16. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 13 Juni 2011;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Nopember 2012;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanpa tanggal Bulan Maret 2012;
19. 2 (dua) lembar Asli Usulan Reschedulling tanpa tanggal bulan Maret 2012;
20. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
21. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/OL/KPO-BSB /III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Letter);

22. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
23. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 024/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 8307/SPPFBT/2010;
26. 2 (dua) rangkap Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 25 Maret 2013;
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 029/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reshedulling (Offering Letter);
28. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 091/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling.
39. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
  1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Oktober 2012;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Maret 2012;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Maret 2012;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 339/BSB/KP.RML/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan II;
7. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 460/IM/BSB/KPO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Usulan Pemberian Muqasah;
8. 3 (rangkap) rangkap Asli Usulan Rescheduling tanggal 25 Maret 2013;
9. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 11.1 (satu) fotocopy lembar Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 14.2 (dua) lembar Asli Laporan Pertemuan /Kunjungan/Monitoring Nasabah tanggal 24 April 2013;
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1345/IM/KPO-MKT/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Perpanjangan Asuransi Jiwa an. Rudi Harjoyo;
- 16.2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 22

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



April 2014;

- 17.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 351/BSB/KPO-MKT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Tunggakan dan Panggilan;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 420/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;
- 19.1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
- 20.1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
- 21.1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
- 22.3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah Kol 3 & 4;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 129/IM/KP.RML/VI/2016 tanggal 09 Juli 2016 hal Pengembalian Berkas Nasabah Bermasalah Kol 3 & 4;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat tanp nomor tanggal 13 Juni 2016 hal Pengembalian Berkas Pembiayaan Bermasalah Kol 3 & 4;
- 25.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 151/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
- 26.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 152/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
- 27.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 507/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
- 28.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 508/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi 10051.000.34290 Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi

*Hal. 21 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10051.000.35820 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
40. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lan-lain terkait Pembiayaan an. Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hian To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah
  5. 1 (satu) lembar Asli Laporan Taksasi Tanah;
  6. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Nopember 2011;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 845/IM/BSB/KPO/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2011 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan;
  8. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  9. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
  - 10.1 (satu) lembar fotocopy Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  - 11.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
  - 12.1 (satu) lembar fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
  - 13.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 905/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
  - 14.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 861/BSB-KPO/MRB/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
  - 15.2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 11 Nopember 2011;
  - 16.2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 11

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011;

17.1 (satu lembar Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 11 Nopember 2011

18.1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/191/07/XI/SPPFBT/2011 tanggal 11 Oktober 20101 an. Rudi Harjoyo L. 3.920 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;

19.1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 11 Nopember 2011;

20.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 091/BSB/KP/RML/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Surat Pemberitahuan I;

21.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 026/BSB.SLT/XI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 perihal Surat Peringatan II;

22.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/BSB.SLT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Surat Peringatan III (Terakhir);

23.1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 11 Pebruari 2014;

24.1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 17 Pebruari 2014;

25.1 (satu) rangkap Asli Internal Memo Nomor : 129/Regional I/IM/KP.RML/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Verifikasi dan Analisa Penyelesaian Pembiayaan;

1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 08 Nopember 2020

42. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hian To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

43. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Untung Lesman:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 072/BSB/Dir/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008;

2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 163/BSB/Dir/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;

3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 180/Dir/BSB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;

4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor:

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





183/Dir/BSB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 78/SK-Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 97/SK-Dir/BSB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 65/SK-Dir/BSB/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 81/SK-Dir/BSB/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Pangkalpinang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 109/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 110/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pemberhentian Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 147/SK-Dir/BSB/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pemberhentian Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 171/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian

*Hal. 24 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



Kepala Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 150/SK-Dir/BSB/X/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 185/SK-Dir/BSB/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0165/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian Pemimpin pada Kantor Cabang Toboali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 017/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Mikro dan Konsumtif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 131/SK-Dir/BSB/VI/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 340/SK-Dir/BSB/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 356/SK-Dir/BSB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 330/SK-Dir/BSB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengangkatan

*Hal. 25 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



Kepala Satuan Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

44. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Truli Agus Sutianto;
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 128Dir/BSB/IV/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Penawaran Kerja;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 132/Dir/BSB/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 287/Dir/BSB/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 341A/Dir/BSB/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 41/SK-Dir/BSB/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Support & Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
  6. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 155/Dir/BSB/V/2009 tanggal 06 Mei 2008;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 182/Dir/BSB/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;
  8. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 287/Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;
  9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 90A/SK-Dir/BSB/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
  10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 51/SK-Dir/BSB/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
  11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 52/SK-Dir/BSB/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Support dan Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 89/SK-Dir/BSB/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 065/SK-Dir/BSB/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 328/SK-Dir/BSB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 238/SK-Dir/BSB/VI/2002 tanggal 03 Juni 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 292/SK-Dir/BSB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Demosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 092/SK-Dir/BSB/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Promosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
45. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 159/IM/Dir/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
46. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 28/SE-Dir/BSB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
47. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 01/SE-Dir/BSB/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan;
48. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 07/BSB/SK-Dir/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan Pembiayaan;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03/SE-

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dir/BSB/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Jaminan Tanah Berdasarkan Hak Milik Adat;
50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 26/SK-Dir/BSB/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 79/SK-Dir/BSB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 75/BSB/SK-Dir/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 002/BSB/SK-Dir/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
54. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 121/IM/Dir/IX/2009 hal Usulan Batas Maksimal Pejabat Pemutus Pembiayaan (Limit Pembiayaan);;
55. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 02/SE-Dir/BSB/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Fasilitas Pembiayaan & Angsuran 1 kali;
56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor: 03/SE/Dir/BSB/II/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Limit Kas dan Persetujuan Penarikan;
57. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 01/SK-Dir/BSB/II/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Bangka;
58. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 003/SK-Kom/BSB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
59. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 091/SK-Dir/BSB/IV/2018 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
60. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 626A/SK-Dir/BSB/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi PT. BPRS Bangka

Hal. 28 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belitung;
61. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Deviden Propinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Komposisi Saham ank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung saat ini;
64. 2 (dua) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/10/DPbS/Pg tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
65. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/50/DPbS/Pg tanggal 16 Desember 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 09 April 2002 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Hesty Yuniarsih Nomor Rekening 102300006411;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Yudi Harsah Nomor Rekening 1023000019581;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Estimasi Sisa Pembiayaan Nasabah;
70. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 101.B/S-HP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2020;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. No. LHP : 101/LHP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait nasabah HYA, YDH, RHJ dan

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HTO;

72. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Bantuan Dusun Pagarawan I Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010;
73. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan UBB Dusun Balunijuk I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Kepala Desa Balunijuk Nomor : 34/KT/BP/VI/1993 Tanggal 02 April 1993 dan Camat Merawang Nomor : 06/SKHUAT/MRG/1993 Tanggal 02 April 1993;
74. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih dengan luas tanah  $1.606 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000;
75. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih dengan Luas  $299 \text{ M}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027;
76. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka dengan Luas  $88 \text{ M}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Akta Jual Beli No. 003/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009;
77. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan luas  $355 \text{ M}^2$ , Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009.
- Dipergunakan dalam perkara Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil
4. Membebani Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
7. Menetapkan barang bukti :  
(sebagaimana barang bukti yang telah disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum).
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 dan tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Hal. 31 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, tanggal 20 September 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Dharma Illahi, S.H. dkk Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *DHARMA ILLAHI & REKAN* yang beralamat Jalan Fatmawati RT/RW 006/002 Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/V/2023 tertanggal 14 Mei 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Dharma Illahi, S.H. Dkk Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/V/2023 tertanggal 14 Mei 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/V/2023 tertanggal 14 Mei 2023 melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan surat tertanggal 5 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 26 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 Oktober 2023 menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dalam waktu tersebut sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 September 2023 tidak ada datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Oktober 2023 menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dalam waktu tersebut sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 29 September 2023 tidak ada datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena dalam pertimbangannya menyatakan

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unsur "Secara Melawan Hukum" sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti;

Bahwa Hakim mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang seharusnya dapat memenuhi unsur-unsur dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, agar mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid dan menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara A Quo dalam putusannya telah salah mempertimbangkan kondisi Pemohon Banding (terdakwa) karena seperti yang diketahui jika pada proses persidangan kondisi nasabah dalam keadaan tidak sehat pada proses menjalani sidang pemohon banding tidak bisa melaksanakan persidangan dengan baik dikarenakan terganggunya fungsi saraf dan penglihatan;
- b. Bahwa (Pemohon Banding) jabatan adalah sebagai bagian legal dan Appraisal yang berdasarkan SK Direksi Nomor 300/SK-Dir/BSB/X/2015 Tentang Standart Penyaluran Dana BPR Bangka Belitung hanya bertugas sebagai penilai agunan terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah;

*Hal. 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



c. Bahwa dalam melakukan penilaian agunan yang dilakukan oleh Pemohon banding semula Terdakwa memang hanya berdasarkan informasi dari nasabah terkait penentuan harga pasar, namun dari pengajuan awal dalam pembiayaan ini nilai yang dibuatkan pemohon banding tidak mengceover dari usulan pembiayaan sehingga telah seharusnya AO dalam hal bisa mengambil keputusan terhadap usulan pembiayaan tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;

d. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Fahrizal SH,Mkn seorang penilai dalam melakukan penilaian terhadap objek yang dinilai memiliki penilaian salah atau benar, dan terkait hasil penilaian diserahkan sepenuhnya oleh yang memohonkan penilaian tersebut apakah akan dipergunakan atau tidak;

e. Bahwa terkait aturan aturan terkait proses penyaluran pembiayaan merupakan ketentuan yang harus dipergunakan oleh AO dalam proses analisa pembiayaan bukan bukan ketentuan untuk bagian legal dan Appraisal (pemohon Banding) hal ini berdasarkan dengan tidak ada kewenangan legal dan appraisal untuk menolak suatu usulan pembiayaan;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan *Judex Factie* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum, sehingga Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 11 September 2023 **haruslah dibatalkan**.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang terurai diatas, dengan ini **PEMBANDING (dahulu TERDAKWA)** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, agar memberikan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 17/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Pgp pada Hari Senin tanggal 11 September 2023

*Hal. 35 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



**Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa **Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid** dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kep.Bangka Belitung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: bahwa mengenai penerapan pasal tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah uang denda serta lamanya subsider pidana denda yang perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Hal. 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah selaku Staf Legal, Appraisal & Remedial pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Pusat Operasi /Kantor Cabang Sungailiat bersama-sama dengan saksi Untung Lesmana, S.T. Bin Suripto selaku Staff Marketing /Account Officer (AO) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Pusat Operasi /Kantor Cabang Sungailiat dalam memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah ) kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung pada Kantor Pusat Operasi /Kantor Cabang Sungailiat tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga melanggar ketentuan yang berlaku di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yaitu :

1. Dalam proses Permohonan Pembiayaan Yang diajukan oleh saksi Yudi Harsah pada tanggal 20 Mei 2010 dengan flapon /jumlah Rp2.500.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi baik secara lisan maupun secara tertulis tujuan saksi Yudi Harsah mengajukan permohonan tersebut kepada saksi Wulpiah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan ?kuliah 3 (tiga) lantai lanjutan Tahunan Anggaran 2010 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan kenyataannya saksi Yudi Harsah berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 22 Juli 2009 diberika Kuasa Khusus oleh sdr.Ir. Yulchairi Palpa selaku Direktur Utama PT. Kintan Global Pratama untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Perkuliahan 3 (tiga) lantai Tahap I Tahun Anggaran 2009;

- Terdakwa bersama Saksi Untung merekomendasikan calon Nasabah Yudi Harsah kepada Komite Pembiayaan untuk mendapatka pembiayaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah) padahal berdasarkan Hasil Analisa kebutuhan dana proyek sebesar Rp2.324.525.304,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima tiga ratus empat rupiah) disediakan oleh nasabah, namun

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya berdasarkan neraca usaha nasabah tidak mencerminkan aset likuid yang dapat menutupi kebutuhan dana senilai Rp324.525.304,00 (tiga ratus dua puluhempat juta lima ratus dua puluhlima ribu tiga ratus empat rupiah) dimaksud serta neraca yang disampaikan dalam usulan pembiayaan yang dibuat saksi tersebut tidak seimbang (tidak balance) antara aktiva dan pasiva dan nilai jaminan dibuat berdasarkan nilai pasar yang sudah digelembungkan oleh Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. selaku Legal sehingga jaminan yang diberika Saksi Yudi Har terlalu rendah tidak mencukupi untuk pelunasan pembiayaan dari usaha nasabah gagal;

- Terdakwa bersama Saksi Untung tidak memonitoring secara optimal kegunaan realisasi pembiayaan tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) untuk melunasi pembiayaan an. Hesty Yuniarsih dan untuk proyek yang lain;

2. Dalam proses permohonan pembiayaan yang diajukan Saksi Yudi Harsah pada tanggal 16 September 2010 dengan flapon /jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama istrinya Hesty Yuiniarsih;

- Terdakwa dan saksi Untung masih memproses permohonan tersebut padahal saksi Yudi Harsah dan istrinya Hesty Yuniarsih masihterikat pembiayaan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan merekomendasikan kepada Komite Pembiayaan supaya saksi Yudi Harsah mendapatkan pembiayaan murabahah sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal surat jaminan yang diserahkan saksi Yudi Harsah kepada Terdakwa tidak pernah diklarifikasi dan ternyata jaminan tersebut belum bersertifikat dan bukan atas nama Yudi Harsah melainkan atas nama saksi Fauzi yang dibalik nama Hesty dan terjadi penggelembungan Nilai Pasar terhadap jaminan dan Terdakwa tidak pernah memonitoring terkait penggunaan uang realisasi pembiayaan dimaksud dan ternyata dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

*Hal. 38 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*





Menimbang, bahwa atas rekomendasi saksi Untung kepada Komite Pembiayaan sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung telah merealisasikan pembiayaan sejumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Yudi Harsah;

Menimbang, bahwa saksi Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mampu melunasi kewajiban nya dan sudah dinyatakan Collectibility 5 (macet) sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung sejumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.03/SR/LHP-729/PW29/5/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal ini tidak terlepas dari peran Terdakwa selaku Staf Legal Appraisal & Remedial pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung pada Kantor Pusat Operasi /Kantor Cabang Sungailiat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persdangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tnggi berpendapat bahwa perkara *a quo* Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa baik mengenai pidana penjara, denda dan subsudair pidana denda terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan di bawah ini sudah sesuai dengan keadilan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Penuntut Umum dapat diterima sebagian, sedangkan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon supaya menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid,Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim

*Hal. 39 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid dibatalkan karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah uang denda serta lamanya subsider pidana denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dimana dari ketiga Indikator tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam matrix kategori sedang, kerugian keuangan negara masuk dalam matrix kategori sedang, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah uang denda serta subsider denda yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yg cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara dan denda serta subsidernya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid tidak terbukti bersalah melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

*Hal. 41 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;

7. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (Satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjari Baitul Maal Nomor 9 tanggal 15 Februari 2002 Yang Dibuat Dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H., SPN. Selaku Notaris Kabupaten Dati II Tangerang Di Ciputat;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Di DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 27 tanggal 9 April 2005 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 31 tanggal 22 April 2006 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 28 tanggal 28 April 2007

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H, Mkn Selaku Notaris Di Pangkalpinang;

7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 7 tanggal 12 April 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 28 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., MKn Selaku Notaris di Pangkalpinang;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 23 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dihadapan AMORAWATI, S.H., Sp.N Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pangkalpinang;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 53 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Penegasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tebatas PT. Bank Pembiayaan Rakya Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Juni 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 39 tanggal 11 September 2009 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO,

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 42 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 17 tanggal 06 Maret 2013 tang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 30 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 124 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 41 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 55 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H.,

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 47 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 29 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 20 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
26. 1. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)  
2. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;  
3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;  
4. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 100/IM/BSB-KPO/MRK/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih;

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Pebruari 2009;
6. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
7. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
8. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 132/OL/BSB-KPO/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
- 10.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 151/BSB-KPO/MRB/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;
- 11.2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 20 Pebruari 2009;
- 12.1 (satu) lembar Asli Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Jual;
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 010/BSB/KPO-SPT/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Pengikat Jaminan;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 23 Pebruari 2009;
- 16.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Gadai Deposito tanggal 26 Pebruari 2009;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pencairan Deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa tandatangan yang menerima kuasa.
27. 1. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 002/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
3. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 005/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012.
28. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an.

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
29. 1. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan plafond pembiayaan Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Hesty;
2. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
4. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
5. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan
6. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
7. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
8. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 10.3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 450/OL/BSB-KPO/IX/2010 tanggal 24 September 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
- 11.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 807/BSB-KPO/MRB/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 27 September 2010;
- 13.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Jual tanggal 27 September 2010;
- 14.1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 27 September 2010.
30. 1. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penangguhan atas pelunasan pembiayaan dari Hesty Yuniarsih tanggal 11 April 2011;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Reschedulung tanggal 11 April 2011;
5. 3 (lembar) lembar Saran dan Komentar Komite Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan tanggal 11 April 2011;
6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
8. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 003/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 20 April 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
9. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 018/BSB-KPO/MRB-RSC/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- 10.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Nopember 2011;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
- 13.2 (dua) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 17 Januari 2012;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat dari Hesty Yuniarsih perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;
- 15.4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 30 Agustus 2012;
- 16.1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
- 17.1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 18.1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 002/OL/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
- 20.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
- 21.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bedah Berkas Pembiayaan Nasabah.
31. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an.

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

32. 1. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembiayaan tanggal 20 Mei 2010;
3. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
4. 1 (satu) lembar fotocoy KTP Suami/Istri;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanpa Nomor Tahun 2010 dan belum ditandatangani tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBJ) Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/857/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/ Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/700/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan (3 Lantai) Tahap I STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBJ) Nomor : 640/118/KPBK/PPK/APBD-DAK/KES.2009 tanggal 30 Juli 2009 Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawap Inap (Puskesmas Petaling) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2009;
- 11.1 (satu) rangkap Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0063/ASPEKINDO/09/11/09 tanggal 10

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009;

12.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;

13.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;

14.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Bank Checking Group Hesty & PT. Kintan Global Pratama pada Bank Lain;

15.1 (satu) lembar Asli Analisa Yuridis tanggal 24 Mei 2010;

16.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah & Bangunan;

17.1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2010;

18.1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

19.2 (dua) lembar Asli Komentar Account Officer;

20.2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

21.1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

22.1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : ..../OL/BSB-KPO/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

23.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 449/BSB-KPO/MSRK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

24.1 (satu) lembar Asli Penyerahan Piutang sebagai Jaminan (Cessie) tanggal 31 Mei 2010;

25.1 (satu) lembar Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan tanggal 31 Mei 2010;

26.1 (satu) rangkap lembar Asli Surat Kuasa;

27.1 (satu) lembar Asli Halfsheet tanggal 31 Mei 2010.

33. 1. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Penurunan Bagi Hasil & Penangguhan Pembayaran tanggal 03 Januari 2011;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/002/2.01.01/2011 tanggal 03 Januari 2011;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/04/DPK-BUN/2011 tanggal 04 Januari 2011;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yudi Harsah tanggal 26 Januari 2011;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/Pt.CNPS/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Perhohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi hasil;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
8. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Resheduling tanggal 13 Januari 2011;
9. 3 (tiga) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Resheduling tanggal 13 Januari 2011;
- 10.1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 13 Januari 2011;
- 11.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
- 12.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 25 Agustus 2011;
- 14.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;

*Hal. 51 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 006/IM/KPO-SPT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Rescheduling;

17.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;

18.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Desember 2011;

19.1 (satu) rangkap Asli Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;

20.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 17 Januari 2012;

21.2 (dua) rangkap Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;

22.1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 30 Desember 2011;

23.1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;

24.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Gangunan tanggal 30 Agustus 2012;

25.1 (satu) rangkap Asli Usulan Restrukturisasi Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;

26.1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;

27.1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

28.3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL /BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);

29.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 006/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

*Hal. 52 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



- 30.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1254/BSBB/MKT-KPO/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1331/BSBB/MKT-KPO/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1439/BSBB/MKT-KPO/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 049/BSBB/MKT-KPO/II/2014 tanggal 07 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II;
- 35.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor: 109/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi I (satu);
- 36.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor: 142/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Somasi II (dua).
34. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an. Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
35. 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010 L.  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup>an. Hesty Yuniarsih;
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.207/03/2010 tanggal 17 September 2010 L.  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> an. Hesty Yuniarsih;
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000 Luas 1.606 M<sup>2</sup> terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih;
4. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027 Luas 299 M<sup>2</sup> terletak di

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih;

5. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993 Luas 88 M<sup>2</sup> terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih (beserta 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 003/2009 dan 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009).
6. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009 Luas 355 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih.
36. 1. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Penjualan Agunan/Jaminan Nasabah Hesty Yuniarsi dan Yudi Harsah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/074/01/II/2008 LT. 2.200 M<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Sri Pemandang Kec. Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih, terdiri dari:
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 1186/IM/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal Penjualan Jaminan atas nama Yudi Harsah;
  3. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1197/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengeluaran Jaminan.
37. 1. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjojo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
  2. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  - 3.

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 75/19.01.07.2004/KTPS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 an. Yusra Ina Yati;

4.

1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;

5.

1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;

6.

1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Agustus 2011;

7.

2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

8.

1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;

9.

2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

10.

1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

11.

4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 707/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 18 Agustus 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

12.

2 (dua) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 663/BSB-KPO/MRB/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;

13.

2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 19 Agustus 2011;

14.

2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 19 Agustus 2011;

15.

1 (satu) rangkap Asli sertifikat Hak Milik No. 119 L. 2000 M<sup>2</sup>

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cit Kabupaten Bangka an. Pemegang Hak Yusra Ina Yati;

16.

1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 26 September 2011;

17.

1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tanggal 19 Agustus 2011;

18.

1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 086/BSB/KPO-SPT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Pengikatan Jaminan;

19.

1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 19 Agustus 2011;

20.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 030/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);

21.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 032/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 29 September 2013;

22.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119;

23.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;

24.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit tanggal 20 September 2013;

25.

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Internal memorandum Nomor : 122/IM/KPO-Spt/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
- 26.
- 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
- 27.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
- 28.
- 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 092/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling
38. 1. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjoyo Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
  - 2.
  - 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  - 3.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
  - 4.
  - 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
  - 5.
  - 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Juni 2011;
  - 6.
  - 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  - 7.
  - 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
  - 8.
  - 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  - 9.
  - 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

11.

1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

12.

4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 498/OL/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

13.

3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 484/BSB-KPO/MRB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;

14.

2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 13 Juni 2011;

15.

2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2011;

16.

1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 83/07/SPPFBT/2010 tanggal 07 Juni 2010 an. Rudi Harjoyo L. 4.488,5 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;

17.

1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 13 Juni 2011;

18.

1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Nopember 2012;

19.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanpa tanggal Bulan Maret 2012;

20.

2 (dua) lembar Asli Usulan Reschedulling tanpa tanggal bulan Maret 2012;

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21.

1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

22.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/OL/KPO-BSB /III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);

23.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;

24.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 024/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;

25.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

26.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 8307/SPPFBT/2010;

27.

2 (dua) rangkap Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 25 Maret 2013;

28.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 029/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reshedulling (Offering Letter);

29.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 20 September 2013;

30.

*Hal. 59 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;

31.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit;

32.

1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 091/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling.

39.

1. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),  
2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Oktober 2012;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Maret 2012;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Maret 2012;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Maret 2012;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2012;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 339/BSB/KP.RML/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan II;

8. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 460/IM/BSB/KPO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Usulan Pemberian Muqasah;

9. 3 (rangkap) rangkap Asli Usulan Rescheduling tanggal 25 Maret 2013;

10.1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) fotocopy lembar Persetujuan Komite Pembiayaan;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 2 (dua) lembar Asli Laporan Pertemuan /Kunjungan/Monitoring Nasabah tanggal 24 April 2013;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1345/IM/KPO-MKT/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Perpanjangan Asuransi Jiwa an. Rudi Harjoyo;
17. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 22 April 2014;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 351/BSB/KPO-MKT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Tunggakan dan Panggilan;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 420/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;
20. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
21. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
22. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
23. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah Kol 3 & 4;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 129/IM/KP.RML/VI/2016 tanggal 09 Juji 2016 hal Pengembalian Berkas Nasabah

*Hal. 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



- Bermasalah Kol 3 & 4;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanp nomor tanggal 13 Juni 2016  
hal Pengembalian Berkas Pembiayaan Bermasalah Kol 3 & 4;
26. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 151/BSBB/DIV.MRA/IV/2020  
tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 152/BSBB/DIV.MRA/IV/2020  
tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
28. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 507/BSB/KP.RMD/VI/2020  
tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
29. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 508/BSB/KP.RMD/VI/2020  
tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi  
10051.000.34290 Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima  
puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi  
10051.000.35820 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta  
rupiah).
40. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lan-lain terkait Pembiayaan an. Rudi  
Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan  
Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
41. 1. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hian To  
Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha  
Kecil;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah
6. 1 (satu) lembar Asli Laporan Taksasi Tanah;
7. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Nopember  
2011;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor :  
845/IM/BSB/KPO/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2011 perihal  
Penyimpangan Jaminan Pembiayaan;

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
10. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
14. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 905/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
15. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 861/BSB-KPO/MRB/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
16. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 11 Nopember 2011;
17. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 11 Nopember 2011;
18. 1 (satu lembar Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 11 Nopember 2011
19. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/191/07/XI/SPPFBT/2011 tanggal 11 Oktober 20101 an. Rudi Harjoyo L. 3.920 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;
20. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 11 Nopember 2011;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 091/BSB/KP/RML/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Surat Pemberitahuan I;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 026/BSB.SLT/XI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 perihal Surat Peringatan II;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/BSB.SLT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Surat Peringatan III (Terakhir);
24. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Pebruari 2014;
25. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 17 Pebruari 2014;
26. 1 (satu) rangkap Asli Internal Memo Nomor : 129/Regional I/IM/KP.RML/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Verifikasi dan Analisa Penyelesaian Pembiayaan;
27. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 08 Nopember 2020
42. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hian To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
43. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Untung Lesman:
1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 072/BSB/Dir/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008;
  2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 163/BSB/Dir/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 180/Dir/BSB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 183/Dir/BSB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 78/SK-Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
  6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 97/SK-Dir/BSB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 65/SK-Dir/BSB/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;
  8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 81/SK-

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir/BSB/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Pangkalpinang;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 109/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 110/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pemberhentian Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 147/SK-Dir/BSB/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pemberhentian Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 171/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kepala Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 150/SK-Dir/BSB/X/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 185/SK-Dir/BSB/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0165/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian Pemimpin pada Kantor Cabang Toboali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 017/SK-

*Hal. 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Mikro dan Konsumtif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 131/SK-Dir/BSB/VI/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 340/SK-Dir/BSB/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 356/SK-Dir/BSB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 330/SK-Dir/BSB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

44. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Truli Agus Sutianto;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 128Dir/BSB/IV/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Penawaran Kerja;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 132/Dir/BSB/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 287/Dir/BSB/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 341A/Dir/BSB/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 41/SK-Dir/BSB/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Support & Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belitung;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 155/Dir/BSB/V/2009 tanggal 06 Mei 2008;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 182/Dir/BSB/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 287/Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 90A/SK-Dir/BSB/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 51/SK-Dir/BSB/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 52/SK-Dir/BSB/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Support dan Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 89/SK-Dir/BSB/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 065/SK-Dir/BSB/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 328/SK-Dir/BSB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 238/SK-Dir/BSB/VI/2002 tanggal 03 Juni 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

*Hal. 67 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 292/SK-Dir/BSB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Demosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 092/SK-Dir/BSB/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Promosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
18. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 159/IM/Dir/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
19. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 28/SE-Dir/BSB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
20. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 01/SE-Dir/BSB/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan;
21. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 07/BSB/SK-Dir/II/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan Pembiayaan;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03/SE-Dir/BSB/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Jaminan Tanah Berdasarkan Hak Milik Adat;
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 26/SK-Dir/BSB/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
24. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 79/SK-Dir/BSB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
25. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 75/BSB/SK-Dir/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
26. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 002/BSB/SK-Dir/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
27. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Internal Nomor :

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/IM/Dir/IX/2009 hal Usulan Batas Maksimal Pejabat Pemutus  
Pembiayaan (Limit Pembiayaan);;  
28. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi  
Nomor : 02/SE-Dir/BSB/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang  
Persetujuan Fasilitas Pembiayaan & Angsuran 1 kali;  
29. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor:  
03/SE/Dir/BSB/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Limit Kas  
dan Persetujuan Penarikan;  
30. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 01/SK-  
Dir/BSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Struktur  
Organisasi PT. BPR Syariah Bangka;  
31. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 003/SK-  
Kom/BSB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan  
Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;  
32. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 091/SK-  
Dir/BSB/IV/2018 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan  
Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;  
33. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 626A/SK-  
Dir/BSB/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi PT. BPRS Bangka  
Belitung;  
34. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penyertaan Modal Pemerintah  
Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten  
Bangka, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat,  
Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan  
Yayasan Peduli Kobatin;  
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Pembayaran  
Deviden Propinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota  
Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung,  
Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Yayasan  
Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan  
Peduli Kobatin;  
36. 1 (satu) lembar asli Daftar Komposisi Saham ank Pembiayaan  
Rakyat Syariah Bangka Belitung saat ini;  
37. 2 (dua) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/10/DPbS/Pg  
tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Perubahan Komposisi  
Kepemilikan Bank Saudara;

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/50/DPbS/Pg tanggal 16 Desember 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 09 April 2002 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Hesty Yuniarsih Nomor Rekening 102300006411;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Yudi Harsah Nomor Rekening 1023000019581;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Estimasi Sisa Pembiayaan Nasabah;
43. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 101.B/S-HP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2020;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. No. LHP : 101/LHP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait nasabah HYA, YDH, RHJ dan HTO;
45. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Bantun Dusun Pagarawan I Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010;
46. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan UBB Dusun Balunujuk I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Kepala Desa Balunujuk Nomor : 34/KT/BP/VI/1993 Tanggal 02 April 1993 dan Camat Merawang Nomor : 06/SKHUAT/MRG/1993

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 02 April 1993;
47. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih dengan luas tanah 1.606 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000;
48. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih dengan Luas 299 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027;
49. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka dengan Luas 88 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Akta Jual Beli No. 003/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009;
- 50.1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan luas 355 M2, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009.
51. Dipergunakan dalam perkara Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh HJ. RISTATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SABARULINA BR. GINTING, S.H., M.H. dan TIMBUL WAHYUDI, S.H., M.AP. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Hal. 71 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SABARULINA BR. GINTING, S.H., M.H.

HJ. RISTATI, S.H., M.H.

TIMBUL WAHYUDI, SH., M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Hal. 72 dari 71 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)